



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Wno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

SUTINI tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 Juni 1976, usia 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Padukuhan Kledung, RT 004/ RW 004, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**“PEMOHON“**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 29 November 2022 Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya secara lisan yang pada intinya karena Pemohon ingin melakukan perbaikan di dalam Permohonannya tersebut oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sebagaimana yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan Nomor 190/ Pdt.P /2022/PN Wno;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencoret berkas perkara Nomor 190/ Pdt.P /2022/PN Wno dari daftar register perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Laila Kirfah., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laila Kirfah., S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Daftar perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK / Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari system ecourt	: Rp. 15.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp. -
5. PNBP Akta Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)